



DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STATISTIKA STIS

DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Universitas yang bersifat Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Statistika STIS;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STATISTIKA STIS
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Politeknik Statistika STIS Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Permohonan Kunjungan
 2. Permohonan Kerja Sama
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud daterlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Unit Kerja sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024



DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS,

ERNI TRI ASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK STATISTIKA STIS

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STATISTIKA STIS

1. SERTIFIKASI KOMPETENSI ILMUWAN DATA (*DATA SCIENTIST*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Mahasiswa Politeknik Statistika STIS Program Studi D-IV Statistika dan D-IV Komputasi Statistik atau program studi lain yang sesuai untuk level kompetensi jabatan Ilmuwan Data (<i>Data Scientist</i>).2. Telah menyelesaikan studi minimal 6 (enam) semester dengan memenuhi syarat kelulusan Mata Kuliah Wajib Institusi dan Mata Kuliah Wajib Program Studi.3. Telah menyelesaikan magang yang sesuai untuk level kompetensi jabatan Ilmuwan Data (<i>Data Scientist</i>).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Proses Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none">1. LSP Politeknik Statistika STIS menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon, dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :<ol style="list-style-type: none">a. Pas foto 3x4 sebanyak tiga lembarb. Fotocopy identitas diri (KTM dan KTP)c. Fotocopy transkrip nilai mata kuliah Politeknik Statistika STIS minimal 6 (enam) semester.d. Fotocopy bukti surat keterangan telah mengikuti magang yang sesuai untuk level kompetensi jabatan Ilmuwan Data (<i>Data Scientist</i>).3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.</p> <p>5. LSP Politeknik Statistika STIS menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.</p> <p>6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.</p> <p>Proses Asesmen</p> <p>1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun oleh LSP Politeknik Statistika STIS untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.</p> <p>2. LSP Politeknik Statistika STIS menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.</p> <p>3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.</p> <p>4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.</p> <p>5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.</p> <p>6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.</p> <p>Proses Uji Kompetensi</p> <p>1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.</p> <p>2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terverifikasi, bertempat di Kampus Politeknik Statistika STIS.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti yang Valid, Asli, Terkini dan Memadai (VATM).</p> <p>4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.</p> <p>5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Politeknik Statistika STIS.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp 0
5.	Produk Pelayanan	Uji Kompetensi Sertifikasi Ilmuwan Data (<i>Data Scientist</i>)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. LSP Politeknik Statistika STIS memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.</p> <p>2. Banding dilakukan maksimal 3 hari kerja sejak keputusan sertifikasi ditetapkan</p> <p>3. LSP Politeknik Statistika STIS menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.</p> <p>4. LSP Politeknik Statistika STIS membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.</p> <p>5. LSP Politeknik Statistika STIS menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.</p> <p>6. Keputusan banding selambat – lambat nya 28 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.</p> <p>7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.</p> <p>Semua layanan disampaikan dapat secara langsung di kantor LSP atau melalui email lsp@stis.ac.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. 6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian <i>Artificial Intelligence Subbidang Data Science</i> . 7. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Nomor 602 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Deskripsi dan Unit Kompetensi Peta Okupasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2021. 8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang Kantor LSP Ruang Tempat Uji Kompetensi (TUK)
3.	Kompetensi Pelaksana	Asesor Kompetensi yang bersertifikasi Badan Nasional Standardisasi Profesi (BNSP)
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Bidang Manajemen Mutu LSP Politeknik Statistika STIS
5.	Jumlah Pelaksana	20 asesor kompetensi
6.	Jaminan Pelayanan	Sesuai dokumen panduan mutu dan dokumen Analisis Potensi Ketidakberpihakan dengan mengikuti acuan Badan Nasional Standardisasi Profesi (BNSP) serta dengan persetujuan Ketua LSP dengan memperhatikan prinsip keadilan tanpa adanya diskriminasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sesuai dokumen panduan mutu dan dokumen Analisis Potensi Ketidakberpihakan dengan mengikuti acuan Badan Nasional Standardisasi Profesi (BNSP) serta dengan persetujuan Ketua LSP dengan memperhatikan prinsip keadilan tanpa adanya diskriminasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi pelaksana dilakukan minimal setahun sekali.

2. SERTIFIKASI KOMPETENSI ILMUWAN DATA MADYA (*ASSOCIATE DATA SCIENTIST*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
1.	Persyaratan	1. Mahasiswa Politeknik Statistika STIS Program Studi D-IV Statistika dan D-IV Komputasi Statistik atau program studi lain yang sesuai untuk level kompetensi jabatan Ilmuwan Data Madya (<i>Associate Data Scientist</i>).

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2. Telah menyelesaikan studi minimal 6 (enam) semester dengan memenuhi syarat kelulusan Mata Kuliah Wajib Institusi dan Mata Kuliah Wajib Program Studi.</p> <p>3. Telah menyelesaikan magang yang sesuai untuk level kompetensi jabatan Ilmuwan Data Madya (<i>Associate Data Scientist</i>).</p>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Proses Pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LSP Politeknik Statistika STIS menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon, dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi. 2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti : <ol style="list-style-type: none"> a. Pas foto 3x4 sebanyak tiga lembar. b. Fotocopy identitas diri (KTM dan KTP). c. Fotocopy transkrip nilai mata kuliah Politeknik Statistika STIS minimal 6 (enam) semester. d. Fotocopy bukti surat keterangan telah mengikuti magang yang sesuai untuk level kompetensi jabatan Ilmuwan Data Madya (<i>Associate Data Scientist</i>). 3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang relevan (jika ada). 4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian. 5. LSP Politeknik Statistika STIS menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi. 6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi. <p>Proses Asesmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun oleh LSP Politeknik Statistika STIS untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi. 2. LSP Politeknik Statistika STIS menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen. 3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.</p> <p>4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.</p> <p>5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.</p> <p>6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.</p> <p>Proses Uji Kompetensi</p> <p>1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.</p> <p>2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terverifikasi, bertempat di Kampus Politeknik Statistika STIS.</p> <p>3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti yang Valid, Asli, Terkini dan Memadai (VATM).</p> <p>4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".</p> <p>5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP Politeknik Statistika STIS.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Rp 0
5.	Produk Pelayanan	Uji Kompetensi Sertifikasi Ilmuwan Data Madya (<i>Associate Data Scientist</i>)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. LSP Politeknik Statistika STIS memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Banding dilakukan maksimal 3 hari kerja sejak keputusan sertifikasi ditetapkan 3. LSP Politeknik Statistika STIS menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding. 4. LSP Politeknik Statistika STIS membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding. 5. LSP Politeknik Statistika STIS menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak. 6. Keputusan banding selambat – lambat nya 28 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP. 7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak. <p>Semua layanan disampaikan dapat secara langsung di kantor LSP atau melalui email lsp@stis.ac.id</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional. 6. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 299 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan yang Berhubungan dengan Itu (YBDI) Bidang Keahlian <i>Artificial Intelligence Subbidang Data Science</i>. 7. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi Nomor 602 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Deskripsi dan Unit Kompetensi Peta Okupasi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tahun 2021. 8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Ruang Kantor LSP Ruang Tempat Uji Kompetensi (TUK)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN POLITEKNIK STATISTIKA STIS
- KESATU : Standar Pelayanan Publik Politeknik Statistika STIS Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Sertifikasi kompetensi ilmuwan data (*data scientist*)
 2. Sertifikasi kompetensi ilmuwan data madya (*associate data scientist*)
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud daterlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Unit Kerja sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024



DIREKTUR POLITEKNIK STATISTIKA STIS,

ERNI TRI ASTUTI